



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 1367 / 35.09.325 / 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berdasarkan : 1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/2159/35.09.310/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : KB NURUL HIDAYAH ASY-SYUHUDIYYAH
Jenis Pendidikan : KB
Alamat Lembaga : Dusun Onjur, RT. 001 RW. 004
Desa/ Kelurahan : Suren
Kecamatan : Ledokombo
Nama Yayasan : YAYASAN NURUL HIDAYAH ASY-SYUHUDIYYAH

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :

22 Mei 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


TITA FAJAR A, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006